

==Weekly Tax Updates==

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa dibidang perpajakan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban kuasa di bidang perpajakan

PMK ini ditetapkan pada 22 Juni 2026 dan resmi berlaku sejak 6 Juli 2026, menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014.

Berikut adalah poin-poin penting dan perubahan krusial dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026:

1. Tiga Kategori Pihak yang Sah Menjadi Kuasa Pajak

Wajib Pajak kini hanya dapat memberikan kuasa melalui **Surat Kuasa Khusus (SKK)** kepada tiga kelompok berikut:

- **Konsultan Pajak:** Wajib memiliki Izin Konsultan Pajak resmi dan tidak sedang dalam masa sanksi.
- **Pihak Lain:** Seseorang selain konsultan yang wajib memiliki **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)** dari Menteri Keuangan sebagai bukti kompetensi perpajakan.
- **Keluarga:** Berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, mencakup suami, istri, atau kerabat sedarah/semenda sampai derajat kedua. Istimewanya, jalur keluarga **bebas dari syarat kompetensi atau SKT**.

2. Status Karyawan Internal / Tax Staff

- **Karyawan tidak otomatis jadi Kuasa:** Ketentuan baru ini tidak lagi menyebutkan kategori "karyawan" secara eksplisit sebagai kuasa hukum perpajakan.
- **Wajib memiliki SKT:** Staf pajak internal non-pengurus tetap bisa bertindak sebagai kuasa perusahaan sepanjang mereka mengurus dan memiliki SKT dari Kementerian Keuangan. Tanpa SKT, karyawan tidak bisa lagi bebas memberikan argumen lisan saat proses pemeriksaan atau SP2DK.
- **Direktur/Pengurus bebas SKT:** Direktur adalah *wakil resmi perusahaan*, bukan kuasa, sehingga tidak memerlukan SKT untuk mewakili perusahaan di kantor pajak.

3. Ketentuan Masa Transisi

- **Hingga 31 Desember 2026:** Karyawan non-pengurus yang memiliki sertifikat Brevet Pajak (A/B) atau ijazah perpajakan minimal Diploma III masih diizinkan menjadi kuasa pajak.
- **Metode Transisi:** Pengajuan SKK selama masa transisi wajib melampirkan fotokopi sertifikat/ijazah secara fisik ke KPP. Per 1 Januari 2027, aturan kompetensi ketat (wajib SKT) akan berlaku penuh.

4. Aturan Surat Kuasa Khusus (SKK)

- **Bersifat Spesifik:** Satu SKK hanya berlaku untuk satu nama penerima kuasa dan satu persoalan pajak tertentu saja (misal: satu jenis pajak untuk satu tahun/masa pajak). Kuasa ini tidak dapat dialihkan ke orang lain.
- **Format & Validasi:** Harus memuat identitas jelas (Nama, NPWP, tanda tangan kedua pihak), jenis hak/kewajiban yang dikuasakan, bermeterai lunas, dan diadministrasikan langsung ke sistem DJP secara fisik maupun elektronik.

5. Pembatasan Ketat Alumni Kemenkeu

- Terdapat **masa tunggu (cooling-off period) selama 5 tahun** bagi alumni pegawai Kementerian Keuangan (baik pensiunan, resign, honorer, maupun PPPK) sebelum mereka diperbolehkan mendaftar menjadi konsultan pajak demi mencegah konflik kepentingan.



Setoran Pajak Ngebut Tapi Restitusi Ratusan Triliun Jadi Beban

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat kinerja penerimaan pajak tumbuh 23% pada Januari hingga Juni 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menuturkan penerimaan pajak masih tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Namun, di tengah upaya mengumpulkan setoran pajak, pembayaran restitusi justru masih menjadi beban. Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada yang terutang. Pada periode Januari hingga April 2026, total restitusi telah

mencapai Rp 160 triliun. Nilai ini setara dengan nilai restitusi sembilan bulan pada periode 2025. Hal ini tak heran membuat Purbaya kaget. Purbaya pun memperkirakan jika nilai restitusi pada tahun ini bisa mencapai Rp 500 triliun. Nilai ini cukup fantastis jika dibandingkan tahun sebelumnya Rp 360 triliun.

Pemerintah Siapkan Pembebasan PPh bagi WNA di Financial Center

Pemerintah tengah menyiapkan pemberian insentif perpajakan yang besar bagi tenaga profesional asing yang bekerja di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Melalui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII, tenaga ahli berkewarganegaraan asing di sektor jasa keuangan diusulkan menikmati pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 100%. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema insentif fiskal yang disiapkan untuk meningkatkan daya saing PFII sebagai pusat keuangan internasional sekaligus menarik talenta global dan investasi.



Kejar Target 2026, Ditjen Pajak Layangkan Surat Pengingat Tagihan ke Para Penunggak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak sebagai pengingat untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperlancar administrasi perpajakan sekaligus mencegah wajib pajak terlambat melunasi tagihan. Melalui Pengumuman Nomor PENG-39/PJ.09/2026, DJP menegaskan bahwa email pengingat tersebut merupakan komunikasi resmi pemerintah dan dikirim menggunakan alamat dengan domain @pajak.go.id.

Tak Capai Target, Menkeu Proyeksikan Penerimaan Pajak 2026 Hanya Rp 2.310,8 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerimaan pajak sepanjang tahun ini hanya mencapai Rp 2.310,8 triliun atau tumbuh 20,5% year on year. Angka ini hanya setara 98,8% dari target APBN 2026 yang mencapai Rp 2.357,7 triliun. Artinya, penerimaan pajak sepanjang tahun ini akan mengalami *shortfall* sebesar Rp 46,9 triliun. Meski begitu, *shortfall* pajak pada tahun ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2025 yang sebesar Rp 271 triliun. Kendati begitu, Purbaya akan terus mengupayakan agar penerimaan pajak pada tahun ini bisa mencapai target, atau setidaknya bisa tumbuh 23% year on year.



laporan terbarunya bertajuk "Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2026", OECD mencatat dari total setoran pajak pada 2024 yang senilai Rp2.620,67 triliun atau naik 4,12% dari tahun sebelumnya, paling besar berasal dari pajak atas barang dan jasa senilai Rp1.128,66 triliun atau setara 43,07%. Sedangkan yang berasal dari pajak penghasilan senilai Rp1.061,94 triliun atau setara 40,52%. Sisanya berasal dari pajak lainnya Rp 278,69 triliun atau setara 10,63%, kontribusi atas jaring pengaman sosial Rp 112,07 triliun atau setara 4,28%, serta pajak atas properti senilai Rp 39,29 triliun atau setara 1,5%.

Temuan OECD: Setoran Pajak Penghasilan RI Loyo,

Bergantung ke Konsumsi

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat pertumbuhan setoran pajak penghasilan (PPh) di Indonesia semakin loyo, sedangkan pajak atas konsumsi barang dan jasa justru makin menguat dan menjadi sumber terbesar penerimaan pajak. Di dalam